



# UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Rektor

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR : 120/HP/AKD/2020  
TENTANG  
PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1)  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
SETELAH 6 (ENAM) TAHUN**

**REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penjaminan mutu akademik serta kualitas lulusan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), maka selain dilakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang baku, juga dilakukan evaluasi hasil belajar bagi mahasiswa;
  - b. bahwa evaluasi hasil belajar mahasiswa UAJY dilaksanakan setelah dua tahun pertama, mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila setelah dua tahun pertama (semester IV) dapat mencapai sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) Satuan Kredit Semester (SKS) dari nilai tertinggi yang telah diperoleh dengan Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya sama dengan syarat IPK lulus untuk masing-masing program studi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, evaluasi hasil belajar juga perlu dilaksanakan setelah mahasiswa selama 6 (enam) tahun belum dapat menyelesaikan studinya, maka akan diberi Surat Pemutusan Hak Studi di UAJY yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  3. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Memperhatikan :**
- a. Keputusan Rapat Kerja Universitas tanggal 9 Juni 2020;
  - b. Surat Wakil Rektor I Nomor : 123/Pjr/Aka/KAA/WR I/2020 tanggal 25 Juni 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1)  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA SETELAH 6 (ENAM) TAHUN

**Pertama :**

Mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat menyelesaikan studi setelah 6 (enam) tahun, dikenakan Pemutusan Hak Studi.

**Kedua :**

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor : 108/HP/Akd/2013 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa UAJY Setelah 7 (tujuh) Tahun dinyatakan tetap berlaku.

**Ketiga :**

Keputusan ini berlaku untuk angkatan Tahun Akademik 2020/2021 dan selanjutnya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2020



Rektor

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D

Salinan :

1. Warek I
2. Dekan Fakultas
3. Ka. KAA
4. Ka. Kantor